



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 85/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penarikan Hibah antara :

Penggugat, umur 70 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Dr. Hi. Zainal Abdul Rahman Rumalean, SH.,MH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/ADV.ZARR/SKH/Pdt.Ag/II/2016, tanggal 11 Februari 2016, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor : 13/SKK/2016, tanggal 15 Februari 2016 (terlampir), sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat (istri dari Almarhum Y A H), umur 40 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kompleks BTN Kanawa Blok D Nomor 3, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **M. Ali Nasir Tukan, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Law-Offic-M.A.N.Tukan, & Partners, tanggal 10 Maret 2016, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor : 23/SKK/2016, tanggal 14 Maret 2016 (terlampir), sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka sidang ;

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya telah mengajukan gugatan Penarikan Hibah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 19 Pebruari 2016 di bawah Register Perkara Nomor 85/Pdt.G/2016/PA.Ab, dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan R R tertanggal 29 Jumadil Akhir 1402 H/10 Mei 1981 M sebagai suami kedua berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.xx.02.5/Pw.01/09/2016, Tulehu, 13 Januari 2016, dengan membawa ke – 6 (Enam) anak Penggugat hasil pernikahan Penggugat dengan suami pertama M R, sedangkan R R juga membawa 6 orang anak, hasil pernikahan pertama S memperoleh 2 orang anak dan istri kedua SR memperoleh 4 orang anak sesuai Akta Keterangan Waris Nomor : 08, tanggal 04 Februari 2016, Notaris ROSTIATY NAHUMARURY, SH;
2. Bahwa Penggugat dan R R ada membeli sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : xx4 Tahun 1976 seluas 41 (empat puluh satu) meterpersegi terletak di Kelurahan Uritetu, Jalan Pala berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 30 September 1997 Nomor : 80/Sirimau/JB/IX/1997, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SHOFIAH ALKATIRI, SH., di mana batas-batasnya :
 - Sebelah Timur dengan Hi. T;
 - Sebelah Barat dengan Tergugat;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Pala;Selanjutnya disebut sebagai “**Objek Sengketa**”;
3. Bahwa mengenai objek sengketa oleh Penggugat dan R R ada menghibahkan kepada Y A H waktu itu tinggal bersama Penggugat dan R R di Kelurahan Waihaong sudah menikah dengan Tergugat anak satu, karena Penggugat dan R R menganggap Y A H adalah anak baik bisa menjaga amanah dan jujur serta bisa menjaga Penggugat dan ayah tirinya di hari tua, bahkan Penggugat harus jujur, bahwa Akta Hibah Nomor : 01/2004, tanggal 07-01-2004, Notaris ROSDIANA ELY, SH., tidak ditanda

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Penggugat di Kantor Notaris, akan tetapi di bawah ke rumah oleh suami Penggugat dan anak Penggugat (Penerima Hibah) tanpa di baca Penggugat menandatangani karena percaya, Y A H dan Tergugat akan menjaga, memelihara dan merawat Penggugat dan ayah tirinya di hari tua dengan baik;

4. Bahwa Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki lain, suami Penggugat (R R) meninggal di Negeri Tial, tanggal 29 Februari 2008 karena sakit di mana Penggugat yang menjaga sampai pemakaman bersama sanak keluarga di Negeri Tial. Sejak ayah tirinya meninggal, Y A H berubah perilaku diduga terpengaruh/dipengaruhi Tergugat yang tidak menghormati dan menghargai Penggugat bahkan tidak peduli sehingga Penggugat keluar dari rumah di Air Kuning dan pergi menetap di Negeri Tial beberapa bulan setelah itu, Penggugat berangkat pulang ke Jawa. Dan tak disangka pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengambil anak Penggugat Y A H yang meninggal tanggal 06 Maret 2014 akibat kecelakaan di laut (tenggelam) dikabarkan oleh saudaranya yang juga anak Penggugat tinggal di Desa Batu Merah kepada Penggugat di Jawa, seketika itu pula Penggugat berangkat ke Ambon. Dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit dialami oleh Penggugat, mau tinggal di rumah Almarhum Y A H, tidak mungkin, Penggugat selaku ibu sudah tua/lanjut usia dibiarkan hidup miskin tanpa dijaga, dirawat oleh Tergugat selaku anak mantu. Bahkan Tergugat menyembunyikan surat objek sengketa lalu menguasai, terbukti Tergugat menyewakan/mengontrakannya kepada pihak ketiga, dan diduga mau menjual objek sengketa bukan haknya sehingga Penggugat dan Diana anak Penggugat melakukan Pemblokiran objek sengketa melalui Kantor Pertanahan Kota Ambon, tanggal 30 Desember 2015. Setelah itu juga Tergugat telah menikah dengan lelaki lain adalah pacarnya diperkirakan sekitar bulan April 2015 dan kini tinggal bersama di rumah Almarhum Y A H yang meninggalkan harta benda serta uang di Bank yang dinikmati Tergugat dan ke lima anak hasil pernikahan. Disebabkan hal itu, Penggugat menyatakan **menarik kembali hibah** in casu Akta Hibah Nomor 1/2004, tanggal 07 Januari 2004 sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum terhadap Penggugat. Selain itu, menghukum Tergugat dan pihak lain yang menahan Surat Objek Sengketa dalam hal ini Sertipikat Hak Milik

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xx4 tahun 1976 seluas 41 (empat puluh satu) meter persegi dan rumah di atasnya, segera menyerahkan dan mengosongkannya kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik, bila perlu meminta bantuan aparat keamanan;

5. Bahwa untuk menjamin keutuhan, keadilan dan kepastian hukum (hak) atas objek sengketa, maka Penggugat mohon keharibaan Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Hakim Majelis yang Mulia dapat mengabulkan tuntutan provisi, yaitu meletakkan Conservatoir Beslag atas objek sengketa sebagai tindakan preventif agar tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan apabila Tergugat menahan Surat Ojek Sengketa yang bukan haknya, maka Tergugat harus membayar uang paksa (dwangsom) 1 hari sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, apalagi hibah objek sengketa oleh Penggugat dan almarhum R R cacat hukum karena ada ahli waris lain. Disamping itu, agar tidak membuat dan/atau menjadi masalah lagi di kemudian hari;
6. Bahwa gugatan ini berintikan fakta hukum yang akurat/authentic/sah/valid, maka Penggugat mohon pula kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Hakim Majelis yang Mulia dapat mengabulkan tuntutan, yaitu Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorraad*) walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali vide Pasal 190 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 180 ayat (1) H.I.R jo Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Dengan terukur alasan yang Penggugat kedepankan berdasarkan ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perdata Umum dan Perdata Agama) tidaklah untuk menggurui Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Hakim Majelis yang Mulia, dengan terpatriti fakta/bukti kebenaran dan kejujuran;

MAKA :

Tidaklah berlebihan, Penggugat datang keharibaan Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Hakim Majelis yang Mulia didasari ketulusan

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati yang beradab, memohon kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Meletakkan *Conservatoir Beslag* terhadap objek sengketa sebagai tindakan preventif untuk menjamin keutuhan dan kepastian hukum (hak) Penggugat yang diduga dapat dialihkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti;

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan *Conservatoir Beslag* yang diletakan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Objek Sengketa bukan hak Tergugat dan yang paling berhak adalah Penggugat;
4. Menyatakan Penarikan Hibah Nomor : 01/2004, tanggal 07-01-2004 oleh Penggugat dibenarkan oleh Hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar Objek Sengketa kembali dirubah dan/atau dicoret nama Y A H oleh instansi berwenang menjadi atas nama Penggugat;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 01/2014, tanggal 07-01-2004 tersebut tidak lagi berkekuatan hukum terhadap Penggugat;
6. Menghukum Tergugat dan pihak lain yang menahan surat objek sengketa dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor : xx4 Tahun 1976 seluas 41 (empat puluh satu) meterpersegi, dan rumah diatasnya, segera menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik, bila perlu meminta bantuan aparat keamanan;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) 1 (satu) hari sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat ada mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh mediator Drs. Salahuddin, S.H.,M.H. namun tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediasi Nomor 85/Pdt.G/2016/PA.Ab tanggal 13 April 2016, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk meletakkan Conservetoir Beslag terhadap obyek sengketa, maka sebelum sidang jawaban Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor : 85/Pdt-G/2016/PA.Ab. tanggal 13 April 2016 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini tertanggal 13 April 2016 yang dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 20 April 2016 sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Bahwa setelah membaca dan menelaah posita gugatan kemudian dikaitkan dengan petitum 3, 4, 5 dan 6, maka secara yuridis, Pengadilan Agama Ambon tidak berhak dan berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini karena baik posita maupun petitum angka 3 yang menyatakan "obyek sengketa bukan hak Tergugat yang berhak adalah

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat". Petitum 4 menyatakan "penarikan hibah Nomor 01/2004 tanggal 07-01-2004 oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar obyek sengketa kembali di rubah dan/ atau dicoret nama Y A H oleh instansi berwenang menjadi atas nama Penggugat". Petitum 5 menyatakan "akta hibah Nomor 01/2004 tanggal 07-01-2004 tersebut tidak lagi berkekuatan hukum tetap terhadap Penggugat". Petitum 6 yang menyatakan "menghukum Tergugat dan pihak lain yang menahan surat obyek sengketa dalam hal ini sertifikat hak milik nomor xx4 tahun 1997 seluas 41 M2 dan rumah di atasnya segera menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik bila perlu meminta bantuan aparat keamanan, adalah alasan menyangkut perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat dan dengan perbuatan ini Penggugat merasa dirugikan kemudian meminta Pengadilan Agama menjatuhkan putusan dengan amar putusan menurut petitum angka 3,4,5 dan 6 maka menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, maka obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum ;

- Bahwa terlepas dari itu secara yuridis baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maupun telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak memberikan hak dan wewenang untuk menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagaimana dimaksud Penggugat pada petitum 3, 4, 5 dan 6 karena petitum ini terlahir dari suatu peristiwa perbuatan melawan hukum yang harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan umum ;
- Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Agama Ambon menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

B. Dalam Konvensi :

1. Bahwa apa yang menjadi alasan bagi Penggugat menyampaikan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan apa yang disampaikan dalam konvensi ini ;

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan untuk dimiliki ;

Jika pasal ini dikaitkan dengan bukti T.1 berupa lembaran tambahan Akta Hibah Nomor 01/2004 tanggal 7 Januari 2004 Pasal 1, maka telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dengan suaminya almarhum R R menghibahkan bidang tanah dengan luas 41 M2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor xx4 yang tadinya tercatat atas nama almarhum R R dan Penggugat kepada Y A H dan berdasar pada Akta Hibah ini, almarhum Y A H adalah suami Tergugat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Ambon agar Sertifikat Nomor xx4 tercatat atas nama almarhum R R dan Penggugat sebagai istrinya itu dicoret kemudian mencantumkan nama Y A H dalam Sertifikat Nomor xx4 itu. Dan setelah meneliti berkas yang diajukan Y A H (suami Tergugat) Kantor Pertanahan berkesimpulan, permohonan memenuhi syarat hukum, maka permohonan suami Tergugat dikabulkan, maka secara serta merta nama Penggugat dan almarhum Rasyid Rolobessy yang tercatat dalam Sertifikat Nomor xx4 dicoret kemudian mencatat nama almarhum Y A H (suami Tergugat) ; Bahwa dengan demikian secara yuridis tanah seluas 41 M2 tercatat dalam Sertifikat Nomor xx4 menjadi milik Y A H dan Tergugat sebagai istrinya, dan oleh karena Y A H telah meninggal dunia dengan meninggalkan Tergugat dan 5 orang anak maka secara yuridis pula menjadi milik mutlak Tergugat dan ke 5 orang anak. Kelima anak tersebut kini menjadi anak yatim yang masih membutuhkan perlindungan dari Tergugat sebagai ibu tanpa ayahnya sampai dewasa, maka obyek sengketa menjadi tulang punggung dan harapan untuk menjamin hari dan masa depan yang lebih baik;

Bahwa dari sisi hukum agama, hukum nasional maupun dari sisi etika dan moral, Penggugat sebagai nenek kandung wajib mengayomi, memelihara dan melindungi mereka baik fisik maupun harta benda baik

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat dari peninggalan almarhum suami Tergugat dan Tergugat sendiri termasuk hibah dari Penggugat dan almarhum Rasyid Rolobessy. Dengan adanya gugatan ini maka Penggugat telah membuat iba di hadapan kelima cucu itu ibarat Penggugat membuang ludah ke tanah menjilat kembali ;

Terkait dengan posita angka 4 Tergugat perlu tegaskan, bahwa Penggugat tidak pernah merawat almarhum Rasyid sampai meninggal, yang merawat adalah Tergugat dan suami dalam memperhatikan permintaan almarhum membeli obat sedangkan perawatan lebih lanjut dilakukan oleh anak-anak almarhum dengan istri pertama, sedangkan Tergugat tidak serius sampai meninggal almarhum ;

Demikian pula baris ketiga terakhir yang berbunyi,dalam situasi dan kondisi.....dan seterusnya, adalah hasil spekulatif sebagai upaya agar bagaimana ludah yang dibuang ke tanah bisa di jilat kembali, karena alasan-alasan seperti ini kurang rasional dan sulit diterima nalar yang sehat, mengapa Penggugat susah-susah dan terlunta-lunta di rumah orang dan membiarkan cucu yang harus dilindungi ;

Demikian tidak beralasan hukum juga bagi Penggugat mengajukan gugatan ini karena obyek sengketa telah dikontrakkan kepada orang lain dan sertifikat disembunyikan Tergugat serta Tergugat telah kawin lagi sebagai alasan untuk meminta agar Pengadilan Agama menarik Akta Hibah, alasan ini tidak rasional karena, kontrak obyek sengketa kepada orang lain adalah hak mutlak Tergugat dan dibenarkan hukum. Sedangkan menyembunyikan Sertifikat Nomor xx4 adalah hak Tergugat agar bagaimana sertifikat itu jangan hilang karena tercecer atau diambil orang termasuk Penggugat, karena Penggugat dengan nyata-nyata secara sepihak menarik kembali Akta Hibah tanpa sepengetahuan atau tidak disetujui oleh almarhum Rasyid Rolobessy. Seandainya almarhum ayah Rasyid Rolobessy masih hidup pasti tidak menyetujui keinginan Penggugat, karena Tergugat tau almarhum R R adalah orang tua yang baik-baik, ahli amanah benar dalam ucapan dan perbuatan, dimana dengan sukarela dan ketulusan hati menghibahkan

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa kepada suami Tergugat, sedangkan almarhum suami Tergugat adalah anak tiri almarhum Bapak R R dan anak kandung dengan istri pertama tidak diperhatikan. Ketulusan hati almarhum ini disetujui oleh Penggugat karena obyek yang dihibahkan ini kepada anak kandungnya. Oleh karena itu mustahil tidak disetujui Penggugat. Dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menarik kembali akta hibah nomor 01/2004 tanggal 7 Januari 2004, maka gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya. Dengan demikian tepat dan benar menurut hukum, majelis hakim menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Bahwa pada akhirnya posita dan petitum belum ditanggapi dianggap telah ditanggapi, Tergugat menolak dengan keras.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 April 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa surat jawaban Tergugat tidak ditandatangani oleh Kuasa Hukum yang diserahkan kepada Penggugat menandakan Tergugat lupa, tidak hati-hati atau lalai (terlampir). Hal ini menurut Penggugat, jawaban Tergugat tidak pernah ada di Penggugat, patut disangka Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat tertanggal 18 Februari 2016 Vide Pasal 311 R.Bg jo Pasal 174 H.I.R. jo Pasal 1925 KUHPerdara ;
2. Bahwa tidaklah berlebihan, di kesempatan baik ini, Penggugat dapat mengemukakan tambahan fakta hukum gugatan Aquo yang terpatriti kejujuran dan kebenaran dalam perkara ini, yaitu :
 - a. Perkara A quo pernah diajukan di Pengadilan Negeri Ambon, in casu perkara perdata Nomor : 176/Pdt.G/2015/PN.Amb, diputus tanggal 26 November 2015, inti amarnya : "Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang".
 - b. Y A H meninggal dunia tanggal 06 Maret 2014. Semasa hidupnya mempunyai harta benda berupa :
 - Sebuah bengkel las bernama Arema terletak di BTN Kanawa ;
 - 2 buah rumah dan tanahnya terletak di BTN Kanawa ;

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Toko Obat Herbal terletak di BTN Kanawa ;
- 2 bidang tanah terletak di Dusun Warasia Negeri Batu Merah ;
- 2 bidang tanah sudah ada fondasi rumah terletak di Kampung Kisar ;
- 2 unit mobil angkut trayek IAIN ;
- 2 unit motor (1 metik dan 1 honda) ;
- Diperkirakan tabungan uang di Bank, uang di ATM kurang lebih Rp.80.000.000,- , uang di Yaser Seban Rp.25.000.000,-

c. Tergugat ada pula meminjam uang di Bank Mandiri Ambon kurang lebih Rp.100.000.000,- kira-kira tahun 2015. Penggugat mendapatkan informasi dari Pegawai Bank Mandiri di bulan Februari 2016 Penggugat bermaksud untuk menanyakan Akta Kematian anak Penggugat (Y A H). Di mana Tergugat ada datang bersama seorang laki-laki yang menurut Tergugat bernama Y A H adalah suaminya lalu bersama menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan jaminan Sertifikat tanah dan rumah terletak di BTN Kanawa dan Buku Nikah. Pada kenyataannya Y A H telah meninggal dunia tanggal 06 Maret 2014. Dari fakta ini membuktikan Tergugat bersama laki-laki tersebut telah memberi keterangan tidak benar dan tandatangan juga tidak benar, dengan kata lain "palsu". Hal ini ingin Penggugat melaporkan kepada Aparat berwenang tetapi menunggu waktu yang tepat, cepat atau lambat Penggugat akan melaporkan agar Tergugat dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, bilamana Tergugat tidak sadar, tidak insyaf dan harus jujur mengakui kesalahannya ;

3. Bahwa Pasal 210 ayat 1 KHI menegaskan : "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimilikinya". Dan juga Y A H di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disaat Akta Hibah dibuat mengaku anak tunggal, ternyata ada lagi saudara kandung lainnya. Fakta ini membuktikan peristiwa pembuatan Akta Hibah tersebut tidak sempurna/tidak benar, sehingga merugikan ahli waris lainnya. Sangat

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas, Akta Hibah A quo cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 990 k/Sip/1974, tanggal 6 April 1974) ;

4. Bahwa selanjutnya Pasal 212 KHI, menegaskan : “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali Hibah orang tua kepada anaknya”. Menurut Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Darul Fikri, Libanon 1989, mengatakan : “Hibah semasa hidup (umra) merupakan hibah yang dilakukan oleh seseorang dengan menghibahkan sesuatu kepada orang lain semasa ia masih hidup (munir), bila yang menerima hibah (mukmar) meninggal dunia terlebih dahulu maka barang yang dihibahkan kembali kepada orang yang memberi hibah”. Selain itu menurut Imam Malik dan pengikut-pengikutnya bahwa umra adalah pemilikan manfaat dan bukan penguasaan. Oleh karena itu, apabila orang yang menerima hibah secara umra itu meninggal dunia lebih dahulu maka pokok barang tersebut dikembalikan kepada Pemberi Hibah. “Selain itu pula, menurut Ibnu Rasyd, Bidayatul Mujtahid, Juz II, Musthofa al Babyal Halaby wa Auladuh, Mesir, cetakan ke-3 1960, mengatakan : “Jika dalam akad hibah itu tidak disebut-sebut soal keturunan, maka sesudah meninggal orang yang menerima hibah, barang tersebut kembali kepada orang yang memberi hibah atau ahli warisnya”.
5. Bahwa Penggugat kembali pertegaskan, Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sudah punya 1 anak masih balita (maaf, dibawa masuk Tergugat dalam ruang sidang. Hal itu melanggar tata tertib, sopan santun atau tata krama yang tidak diperbolehkan). Dihubungkan Hibah Penggugat (Orang tua) kepada Yudi Agus Haryono yang telah meninggal dunia, sama sekali tidak ada apa-apanya dengan Tergugat. Sebaliknya yang pasti harta benda Y A H menjadi masalah hukum baru dikemudian hari disebabkan Tergugat menikah dengan orang lain dimana secara hukum Tergugat tidak serta merta memiliki seluruh harta benda in casu butir 2 di atas. Alasannya, harta benda itu adalah harta bersama/ Gono Gini. Dari peristiwa hukum yang dilakukan Tergugat menikah lagi, Tergugat telah melanggar Pasal 83, 84 KHI walaupun Y A H telah meninggal dunia karena ada anak-anak dari

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan/pernikahan antara almarhum Y A H dengan Tergugat demi masa depan anak-anak tersebut;

6. Bahwa oleh karena itu, dari penjelasan singkat Penggugat butir 1 sampai dengan butir 5 di atas, Penggugat selaku orang tua sangat mengharapkan kesadaran, pengertian dan pemahaman hukum terhadap sengketa perkara ini agar dapat terselesaikan secara damai dan/atau baik-baik, sehingga tidak lagi menimbulkan masalah hukum baru dikemudian hari demi mempererat ukhuwah Islamiyah, hubungan silaturahmi dunia akhirat ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 24 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat tetap mempertahankan seluruh jawaban dan menolak dengan keras seluruh posita maupun petitum yang termuat dalam gugatan dan duplik ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari jawaban yang tersusun sebagai berikut :

A. Duplik terhadap replik angka 1 :

Bahwa patut menurut hukum, replik angka 1 layak ditolak, karena adanya replik angka 1, membuktikan ketidak seriusan Penggugat dalam menghadapi jawaban Tergugat dan sulit mempertahankan gugatan berakibat angka 1 bersifat ambipalen dan kontraversial sehingga sulit memahami maksud dan tujuan Penggugat, karena duplik angka 1 ini bertentangan dengan fakta sesungguhnya terjadi. Pada satu sisi menurut Penggugat, dengan tidak ditandatangani jawaban, berarti Tergugat tidak menyampaikan jawaban. Pada sisi lain pada tanggal 20 April 2016 di hadapan majelis hakim, Tergugat menyerahkan jawaban dalam 4 rangkap, tiga diserahkan kepada majelis hakim disaksikan oleh Penggugat, satu rangkap Tergugat berikan dan diterima sendiri oleh Penggugat disaksikan oleh majelis hakim juga. Dengan adanya jawaban Tergugat inilah menjadi rujukan bagi Penggugat menyusun replik dan pada tanggal 27 April 2016 di depan majelis hakim Penggugat menyerahkan replik, 3 rangkap diberikan kepada majelis hakim, 1 rangkap diberikan kepada Tergugat. Replik ini kemudian menjadi rujukan juga bagi Tergugat

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun duplik yang pada hari ini, Rabu tanggal 4 Mei 2016 Tergugat serahkan 3 rangkap diberikan kepada majelis hakim dan 1 rangkap diberikan kepada Penggugat ;

Bahwa jika benar tidak ada jawaban Tergugat, menjadi pertanyaan adalah, mengapa di hadapan majelis hakim Penggugat mengambil jawaban dengan jawaban ini Penggugat menyusun replik, 3 rangkap diserahkan kepada majelis 1 rangkap lagi diberikan kepada Tergugat ; Ini realita yang dihadapi Penggugat sendiri, oleh karena itu seharusnya Penggugat menyatakan ada jawaban tetapi belum di tandatangani oleh Tergugat. Dengan belum ditandatangani jawaban bukan berarti tidak ada jawaban sebagai dimaksud replik angka 1, apalagi di dalam replik tidak ditemukan kaedah hukum menjadi acuan bagi Penggugat menyusun dan menyampaikan replik angka 1, maka replik angka 1 tidak layak dipandang sebagai replik yang tidak benar dan tidak mengikat karena mempersoalkan sesuatu bukan menjadi pokok sengketa dalam perkara ;

Bahwa replik tersusun pada beberapa item yang termuat di halaman 1 sampai 3. Dari seluruh item replik ini, tidak ditemukan satupun item membantah jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam konvensi. Dengan tidak ada bantahan terhadap baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, layak replik angka 1 dinilai sebagai fakta Penggugat mengakui seluruh jawaban, cukup beralasan menurut hukum jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara benar adanya, bahwa Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang mengadili perkara ini atau dalam pokok perkara gugatan layak ditolak seluruhnya ;

B. Duplik terhadap replik angka 2 huruf a :

Bahwa benar persoalan pokok dalam perkara ini, pernah diperiksa dan diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon. Bedanya, dalam gugatan saat ini, Penggugat menambah beberapa petitum tetapi prinsipnya sama. Oleh karena itu bila Penggugat mempergunakan putusan ini sebagai rujukan guna mengajukan gugatan, maka Penggugat telah menempuh upaya hukum yang keliru. Hal mana berdasar pada fakta, bahwa setelah Pengadilan Negeri

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon memeriksa bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan dikaitkan dengan posita dan petitum gugatan, Pengadilan Negeri Ambon tiba pada kesimpulan, sengketa yang di periksa dan diadili adalah sengketa antara dua orang yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama Ambon dalam amar putusan angka 2, bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadilinya ;

Bahwa jika dihubungkan dengan gugatan yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan saat ini, Tergugat berpendapat gugatan Penggugat layak mengalami nasib yang sama dengan apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana dimaksud angka 2 a replik.

Penyebab utamanya karena Penggugat berada dalam kesulitan :

- Bahwa perjanjian antara suami Tergugat dengan Penggugat beserta almarhum Rasyid Rolobessy suami Penggugat termuat dalam akta hibah Nomor 01/2004 tanggal 07-01-2004, patut dinilai sebagai perjanjian yang syah karena akta hibah dibuat di hadapan notaris sebagai Kesulitan pertama, secara fisiologis, Penggugat baik di tingkat Pengadilan Negeri Ambon dan di tingkat Pengadilan Agama saat ini, berada dalam ketidak mampu mengkalaborasi secara baik dan benar fakta hukum yang menjadi alasan Penggugat menyusun gugatan dapat mengakomodir keinginannya yang dapat memungkinkan, ludah yang telah dibuang ke tanah dapat dijilat kembali, karena pada awalnya, dengan ketulusan dan keikhlasan hati, Tergugat bersama suaminya almarhum Rasyid Rolobessy, menghibahkan bidang tanah yang tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor xx4 tahun 1976 kepada suami Tergugat yang notabene anak tiri almarhum Rasyid Rolobessy dan anak kandung Penggugat, berdasar pada akta hibah Nomor 01/2004 tanggal 07-01-2004. Peristiwa ini patut dinilai sebagai perjanjian kedua pihak yang terikat pada salah satu azas umum hukum perdata sebagai dimaksud Pasal 1338 KUHPedata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya ;

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang ditunjuk undang-undang dan negara dan dinilai sebagai perjanjian antara anak dengan orang tua, maka berlaku juga Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa dengan demikian, bidang tanah luas dan lebar sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor xx4 tahun 1976 menjadi milik syah Tergugat dan kelima orang anak yang terlahir dari perkawinan Tergugat dengan almarhum suami Tergugat yakni :

1. L Z;
2. A Z;
3. H Z;
4. A F A;
5. An F A;

Yang kelimanya kini berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat yang tidak diperdulikan Penggugat sebagai nenek kandung mereka. Perlakuan Penggugat ini benar-benar bertentangan baik dengan kaidah hukum maupun kaidah moral, maka obyek sengketa menjadi salah satu tulang punggung hari dan masa depan kelima anak yatim, tidak dapat dikembalikan lagi begitu saja oleh siapapun dan dengan alasan apapun, bila Penggugat menghendaki agar akta hibah itu dibatalkan sebagai dimaksud petitum 5 gugatan, maka Penggugat wajib membatalkan akta hibah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri karena Pengadilan ini punya wewenang untuk itu dan jika Penggugat menginginkan sertifikat hak milik Nomor xx4 dikembalikan kepada Penggugat sebagai dimaksud p[ada petitum 6, maka mekanisme yang harus diteempuh Penggugat adalah mengajukan pembatalan sertifikat hak milik Nomor xx4 ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang punya wewenang untuk itu, setelah Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan sertifikat Nomor xx4 tahun 1976 baru bisa penerapan petitum 4 gugatan, karena secara yuridis baik sertifikat maupun akta hibah masih syah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika tidak demikian halnya, menjadi pertanyaan aturan

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dipergunakan Penggugat yang memberi wewenang kepada Pengadilan Agama menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagaimana dimaksud petitum 3, 4, 5 dan 6. Petitum ini adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang harus diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Ini berarti pengajuan gugatan oleh Penggugat dengan petitum angka 3, 4, 5, 6 membuktikan Penggugat terjebak berada dalam kesulitan mengkalaborasi gugatan dan sulit juga mengklarifikasi pengadilan mana yang berwewenang mengadili gugatannya, cukup beralasan hukum eksepsi Tergugat dikabulkan atau dalam konvensi gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya ;

- Kesulitan kedua, Penggugat atau persis Dan menyadari benar bahwa hibah yang telah di ikrarkan bersama almarhum suami Tergugat, Penggugat dan suaminya almukarram Rasyid Rolobessy, benar adanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena terlahir dari ketulusan hati bersama sehingga memenuhi syarat azas umum menurut Pasal 1338 KUHPdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya serta memenuhi syarat menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Kesadaran inilah menjadi penyebab utama, Penggugat terjebak dalam kesulitan kedua yang berakibat muncul keragu-raguan Pengggugat dalam bersikap. Dari keragu-raguan inilah baik gugatan maupun replik bersifat ambipalen dan kontraversial. Gugatan semacam ini menjadi alasan kuat bagi Pengadilan Agama untuk menyatakan dirinya tidak berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Bahwa eksepsi Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum dan patut dikabulkan selain berdasar pada alasan di atas, juga didukung dengan fakta terurai di dalam replik angka 2 yang menjelaskan secara riil, betapa jahatnya Tergugat. Demikian juga pada angka 3 replik menjelaskan secara gemblang betapa bobrohnya suami Penggugat karena berbohongan ketika

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan akta berakibat akta hibah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua dalil ini bentuk perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Ambon bukan Pengadilan Agama Ambon ;

Bahwa dimasukkan replik angka 2 huruf b dan c angka 3, membuktikan Penggugat tidak konsen dan tidak terfokus serta tidak bersungguh-sungguh mempertahankan gugatan, tetapi mempersoalkan hal-hal diluar isi gugatan dan terindikasi kuat ada niat Penggugat bermaksud mengkaburkan gugatannya sendiri sehingga menjadi dua gugatan, yang satu menurut versi gugatan satu versi lagi menurut replik, karena isi dua konsep ini saling berbeda antara satu dengan yang lain, gugatan persoalan pokoknya menyangkut petitum 3, 4, 5, 6 sedangkan replik pokok persoalan menyangkut replik angka 2 huruf b dan c serta angka 3 ;

C. Terhadap Replik angka 4 ;

1. Bahwa juga replik angka 4 layak dinilai sebagai dalil yang kontrapersial dan bersifat ambipalen, karena pada alinea 1 justru menjadikan akta hibah memperoleh kekuatan hukum mengikat karena dilakukan oleh anak dan orang tua. Tetapi kemudian pada alinea berikutnya mempergunakan pendapat para ahli hukum Islam yang memungkinkan akta hibah bisa tidak berlaku lagi dan kembali lagi ke Penggugat, tetapi tidak dijelaskan alasan-alasan yang mendasari para ahli hukum Islam mengemukakan pendapatnya sebagai dimaksud pada replik angka 4, karena pada dasarnya satu pendapat dikemukakan oleh seorang ahli, harus berdasar pada alasan hukum kuat yang mendasari ahli tersebut mengemukakan pendapatnya, agar difahami dan dimengerti oleh orang lain dan dijadikan dasar dalam menjatuhkan perkara oleh para hakim. Di dalam replik angka 4 tidak ditemukan alasan hukum yang mendasari pendapat hukum para ahli yang disebut, maka dapat disimpulkan pendapat Penggugat yang termuat didalam replik angka 4 lebih bernuansa pada pendapat pribadi karena hanya kesimpulan sepotong-sepotong saja dari pendapat para ahli tersebut. Dalil semacam ini sudah dapat dipastikan

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan gugatan Penggugat sendiri, maka replik angka 4, patut dikesampingkan dan di tolak ;

2. Bahwa terhadap replik lain yang belum dibantahkan, dianggap telah terbantahkan dan ditolak seluruhnya ;
3. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat menyampaikan eksepsi absolut, mohon majelis hakim yang mulia menjatuhkan lebih dulu putusan sela guna menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa berakibat pada uraian di atas, mohon majelis hakim yang mulia sependapat dengan Tergugat bahwa putusan yang tepat dan benar hukum dijatuhkan atas perkara ini ;

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.xx.02.5/Pw.0.1/09/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Akta Keterangan Ahli Waris Nomor : 08 tanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Rostiati Nahumarury, SH, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor :xx4. Tanggal 07 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon, , yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P.3 ;
 4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 80/Sirimau/JB/IX/1997 tanggal 30 September 1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Shofiah Alkatiri, SH yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P.4 ;
 5. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 01/2004 tanggal 7 Januari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Ambon Rosdiana Ely, SH , yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P.5 ;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : xx4.3/02/KET/CSH/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Salahutu, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P.6 ;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 2/SK.KEM.BTM/RT-008/RW-18/1/2016 tanggal 8 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Ketua RT-008/RW-18 Neg.BT.Merah, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P.7 ;
 8. Fotokopi surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat/Penggugat tanggal 30 Desember 2004, perihal Pemblokiran Sertifikat No.xx4 Tahun 1997, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P.8 ;

9. Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan :72/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P.9 ;
10. Fotokopi Surat Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikeluarkan oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero TBK) yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotokopi Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 176/Pdt-G/2015/PN.Amb. tanggal 26 Nopember 2015, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P.11 ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Perusahaan Nomor : xx3/A/TPM//PKL/1995 tanggal 21 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Ambon, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P.12 ;

B. Bukti Saksi :

1. **S**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai tetangga dan kenal pula kepada Tergugat sebagai istri dari almarhum Y A H (anak kandung Penggugat) ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dua kali, suami pertama bernama M R (alm) telah meninggal dunia lebih dahulu dan dari

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dengan suami pertama tersebut memperoleh 6 (enam) orang anak ;

- Bahwa setelah suami pertama meninggal dunia, Penggugat menikah lagi dengan suami kedua bernama R R (alm) yang telah meninggal dunia tahun 2008 dan dari pernikahan tersebut tidak memperoleh anak ;
- Bahwa R R (alm) selama hidupnya telah dua kali menikah dan dari pernikahan dengan istri pertama memperoleh 6 (enam) orang anak, sedangkan dari istri kedua yaitu Penggugat (tidak memperoleh anak) ;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dan R R (alm) ada memperoleh harta berupa sebidang tanah yang luasnya sekitar 41 m2 yang terletak di Jalan Pala, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya ;
- Bahwa semasa hidupnya R R (alm) bersama istrinya Penggugat (Penggugat) telah menghibahkan harta tersebut kepada Y A H yang dalam hal ini sebagai anak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat pemberian hibah tersebut diketahui dan disetujui oleh anak-anak Penggugat maupun anak-anak dari R R (alm) ;
- Bahwa setahu saksi Y A H (alm) telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan sekarang ini harta yang dihibahkan oleh R R (alm) dan Penggugat tersebut kepada Y A H (alm) berada dalam penguasaan istri dari almarhum Y A H bernama Tergugat (Tergugat) ;
- Bahwa setahu saksi Y A H pada saat meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Waras, Desa Batu Merah dan di Kampung Kisar Desa Batu Merah ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain ;

2. **D Z**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai tetangga dan kenal pula kepada Tergugat sebagai istri dari almarhum Y A H (anak kandung Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dua kali, suami pertama bernama M R (alm) telah meninggal dunia lebih dahulu dan dari pernikahan Penggugat dengan suami pertama tersebut memperoleh 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa setelah suami pertama meninggal dunia, Penggugat menikah lagi dengan suami kedua bernama R R (alm) yang telah meninggal dunia tahun 2008 dan dari pernikahan tersebut tidak memperoleh anak ;
- Bahwa R R (alm) selama hidupnya telah dua kali menikah dan dari pernikahan dengan istri pertama memperoleh 6 (enam) orang anak, sedangkan dalam perkawinannya dengan Penggugat tidak dikaruniai keturunan/anak ;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dan R R (alm) ada memperoleh harta berupa sebidang tanah yang berukuran sekitar 41 m2 yang terletak di Jalan Pala, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya ;
- Bahwa setahu saksi yang mana semasa hidupnya R R (alm) bersama istrinya Penggugat (Penggugat) telah menghibahkan harta tersebut kepada Y A H yang dalam hal ini sebagai anak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat pemberian hibah tersebut diketahui dan disetujui oleh anak-anak Penggugat maupun anak-anak dari R R (alm) ;
- Bahwa setahu saksi Y A H (alm) telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan sekarang ini harta yang dihibahkan oleh R R (alm) dan Penggugat tersebut kepada Y A H (alm) berada dalam penguasaan istri dari almarhum Y A H bernama Tergugat (Tergugat) ;
- Bahwa setahu saksi Y A H pada saat meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Waras, Desa Batu Merah dan di Kampung Kisar Desa Batu Merah ;

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- 3. **Z A P** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai tetangga ;
 - Bahwa saksi kenal kepada Tergugat adalah istri dari almarhum Yudi Agus Hayono (anak kandung Penggugat) ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menikah berapa kali ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Pala Kelurahan Uritetu ;
 - Bahwa tanah tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Y A H (anak kandung Penggugat) ;
 - Bahwa setelah Y A H meninggal dunia tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat (Tergugat) istri Y A H (alm) ;
 - Bahwa selain itu Y A H (alm) dan Tergugat ada pula memiliki tanah di Dusun Warasia ;
 - Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui ;
- 4. **R P bin K**, tempat tanggal lahir Semarang 16 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat setelah saksi mengontrak rumah dari ibu Tergugat (Tergugat) ;
 - Bahwa saksi mengontrak rumah milik Tergugat (Tergugat) sejak tanggal 5 Januari 2015 dan berakhir sampai dengan 5 Januari 2017;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rumah yang saya kontrak tersebut milik Penggugat (penggugat) dengan suaminya R R (alm);
 - Bahwa saksi pernah mendengar ibu Penggugat (Penggugat) dan suaminya telah menghibahkan rumah yang saksi kontrak tersebut kepada Y A H (alm) bersama istrinya Tergugat (Tergugat) ;

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta lainnya yang dimiliki Penggugat (Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat bernama R R telah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi suami Tergugat bernama Y A H telah meninggal dunia pada tahun 2014 ;
- Bahwa rumah yang saksi kontrak tersebut terletak di Jalan Pala Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diatasnya dibangun sebuah rumah tersebut seluas 41 m2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Pala;
 - Sebelah Timur dengan Toko Penjual kasur (Hi. T) ;
 - Sebelah Barat dengan rumah Sitti Tergugat;
- Bahwa biaya kontrakan rumah tersebut sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- dan yang menerimanya adalah ibu Tergugat ;
- Bahwa Y A H (alm) adalah anak kandung dari ibu Penggugat (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penghibahan tanah dan bangunan rumah tersebut dari Penggugat kepada anaknya Y A H (alm) dan hal tersebut saksi dengar dari Y A H sebelum meninggal dunia ;
- Bahwa tanah yang saksi kontrak tersebut sudah dibangun rumah di atasnya, namun tidak layak huni dan atas saran ibu Tergugat rumah tersebut saksi renovasi ;
- Bahwa sebelum saksi mengontrak rumah tersebut, pernah dijadikan rumah makan bernama RM. Mulia ;
- Bahwa saksi mendengar dari Y A H semasa hidupnya bahwa selain tanah dan rumah tersebut ada pula harta lainnya miliknya yaitu berupa tanah masing-masing di Kampung Kisar dan di Dusun Warasia ;
- Bahwa setahu saksi anak yang diperoleh selama pernikahan Y A H (alm) dengan ibu Tergugat sebanyak 5 (lima) orang anak ;

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ibu Tergugat (Tergugat) telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Heri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas. Penggugat membenarkan dan menerima semuanya, sedangkan Tergugat tidak berkeberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, dan untuk itu Tergugat telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.25.02.5/Pw.0.1/09/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, kemudian diberi tanda bukti T.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/02/KET/CSH/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Salahutu, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, kemudian diberi tanda bukti T.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 203/PNT/S.Ket/VII/2016 tanggal 24 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Tial, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, kemudian diberi tanda bukti T.3 ;
4. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 01/2004 tanggal 7 Januari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Ambon Rosdiana Ely, SH , yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, kemudian diberi tanda bukti .4 ;

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor :xx4. Tanggal 07 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, kemudian diberi tanda bukti T.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : xx7/Sket/PNT/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Tial, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, kemudian diberi tanda bukti T.6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh anak-anak kandung almarhum R R tanggl 4 Juli 2016, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, kemudian diberi tanda bukti T.7 ;
8. Fotokopi Surat Perintah Setor biaya pembukaan pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik dari anak almarhum R R bernama Muhammad Rolobessy tanggal 24 Juni 2016, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, kemudian diberi tanda bukti T.8 ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Y A H Nomor : 8171-KM-03092014-0004 tanggal 3 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, kemudian diberi tanda bukti T.9 ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xx6/X/71/1994 tanggal 27 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon , yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, kemudian diberi tanda bukti T.10 ;
11. Fotokopi Surat Permohonan Tergugat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon tanggal 21 Nopember 2015 yang telah

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, kemudian diberi tanda bukti T.11 ;

B. Bukti Saksi :

1. M R bin R R, tempat tanggal lahir Tial, 20-1-1960 umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai istri dari almarhum Yudi Agus Hayono (anak kandung Penggugat) yang dalam hal ini sebagai saudara tiri saksi serta kenal pula kepada Penggugat sebagai ibu tiri saksi ;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari almarhum R R dengan istri pertama bernama S (alm) ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah istri ketiga dari R R (alm) yang dalam perkawinan mereka tersebut tidak mempunyai keturunan/anak ;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Penggugat dan R R (alm) telah memperoleh sebidang tanah yang diatasnya dibangun sebuah rumah yang terletak di Jalan Pala Ambon;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan almarhum R R semasa hidupnya telah menghibahkan sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut kepada Y A H (anak kandung Panggugat) ;
- Bahwa alasan Penggugat dan R R (alm) menghibahkan tanah dan bangunan rumah tersebut adalah karena menganggap Y A H adalah anak sendiri yang dapat memperhatikan Penggugat dan R R (alm) di hari tua nanti ;
- Bahwa setahu saksi ada perjanjian yang diucapkan almarhum Rasid Rolopessy kepada Y A H (alm) saat itu yang menyatakan bahwa apabila obyek hibah tersebut dijual tolong jangan lupa diperhatikan anak-anak almarhum Rolobessy ;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut saat itu berfungsi sebagai warung/rumah makan bernama "Mulia" dan kemudian

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan rumah tersebut dihibahkan kepada Y A H (alm) hingga sekarang ini ;

- Bahwa sekarang ini yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah istri almarhum Yudi Agus Hayono yaitu Tergugat (Tergugat) dan kemudian rumah tersebut telah dikontrakkan oleh Tergugat sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dikontrakkan dan berapa nilai kontrakannya saksi juga tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada harta lainnya dari almarhum R R, tetapi yang saksi tahu bahwa semua harta dari almarhum R R sudah dibagi dua ;
- Bahwa setahu saksi almarhum R R dan Ngatmna (Penggugat) ada memiliki 1 (satu) unit rumah di Kota Malang dan menurut almarhum Rasit Rolobessy rumah tersebut telah diberikan kepada Penggugat (Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebelum menikah dengan R R (alm) pernah menikah dengan laki-laki lain dan Penggugat menikah dengan R R (alm) adalah suami ketiga yang menikah pada tahun 1980 kemudian meninggal tahun 2008 karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi R R (alm) telah menghibahkan tanah seluas 41 m2 yang diatasnya dibangun sebuah rumah kepada Y A H (alm) pada tahun 2004 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris ;
- Bahwa pada saat almarhum R R menghibahkan harta tersebut kami sebagai anak-anaknya dipanggil untuk diberitahu mengenai hal tersebut dan yang hadir saat itu ialah : Muhammad, Ismail, Fatimah, Rohani dan Umi dan Farida ;
- Bahwa kami semua anak-anak almarhum R R menyetujui harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Pala tersebut dihibahkan kepada Y A H ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan bangunan rumah yang dihibahkan tersebut ;

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. F R binti R R, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai istri dari almarhum Y A H (anak kandung Penggugat) yang dalam hal ini sebagai saudara tiri saksi serta kenal pula kepada Penggugat sebagai ibu tiri saksi ;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari almarhum R R dengan istri kedua bernama Saria (alm) ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah istri dari Y A H (alm) anak kandung dari Penggugat (Penggugat)
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah istri ketiga dari R R (alm) yang menikah pada tahun 1980 dan dari perkawinan mereka tersebut tidak mempunyai keturunan/anak ;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Penggugat dan R R (alm) telah memperoleh harta berupa tanah dan rumah di Malang dan sebidang tanah yang diatasnya dibangun sebuah rumah yang terletak di Jalan Pala Ambon ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan almarhum R R semasa hidupnya telah menghibahkan sebidang tanah seluas 41 m2 dan sebuah rumah di Jalan Pala Ambon tersebut kepada Y A H (anak kandung Panggugat) ;
- Bahwa alasan Penggugat dan R R (alm) menghibahkan tanah dan bangunan rumah tersebut adalah karena menganggap Y A H adalah anak sendiri yang dapat memperhatikan Penggugat dan R R (alm) di hari tua nanti ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada wasiat secara tertulis dari almarhum R R, tetapi hanya berpesan secara lisan kepada Y A H (alm) saat itu yang menyatakan bahwa tolong diperhatikan orang tua dan anak-anak yang ada di Tial ;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut saat itu sebelum dihibahkan berfungsi sebagai warung/rumah makan bernama

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untung" dan kemudian tanah dan rumah tersebut dihibahkan kepada Y A H (alm) hingga sekarang ini ;

- Bahwa setelah almarhum Y A H meninggal dunia, sekarang ini yang menguasai tanah hibah tersebut adalah istri almarhum Y A H yaitu Tergugat (Tergugat) dan kemudian rumah tersebut telah dikontrakkan oleh Tergugat sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dikontrakkan dan berapa nilai kontrakannya saksi juga tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada harta lainnya dari almarhum Rasid Rolobessi, tetapi yang saksi tahu bahwa semua harta dari almarhum R R sudah dibagi dua dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi almarhum R R dan Ngatmina (Penggugat) ada memiliki 1 (satu) unit rumah di Kota Malang dan menurut almarhum R R rumah tersebut telah diberikan kepada Penggugat (Penggugat), hal ini saksi ketahui karena saksi pernah ke Malang dan menginap di rumah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebelum menikah dengan R R (alm) pernah menikah dengan laki-laki lain dan Penggugat menikah dengan R R (alm) adalah suami ketiga yang menikah pada tahun 1980 yang kemudian R R meninggal tahun 2008 karena sakit ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris ;
- Bahwa pada saat almarhum R R menghibahkan harta tersebut kami sebagai anak-anaknya dipanggil untuk diberitahu mengenai hal tersebut dan yang hadir saat itu ialah : Muhammad, Ismail, Fatimah, Rohani, Umi dan Farida ;
- Bahwa kami semua anak-anak almarhum R R menyetujui harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Pala dihibahkan kepada Y A H (alm) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan bangunan rumah yang dihibahkan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah memperoleh keturunan ;

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. N R L Z bin Y A H, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai ibu kandung dan kenal pula dengan Penggugat adalah ibu dari ayah saksi (nenek) ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat adalah masalah tanah yang telah dihibahkan kepada ayah saksi almarhum Y A H ;
- Bahwa tanah hibah tersebut terletak di Jalan Pala dan saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan oleh Penggugat dan suaminya almarhum R R kepada ayah saksi bernama Y A H (alm) hal tersebut saksi ketahui dari Tergugat (ibu saksi) ;
- Bahwa ayah kandung saksi Y A H (alm) meninggal dunia tahun 2014 karena kecelakaan ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat (Tergugat) telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Heri dan telah dikaruniai keturunan (anak) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Tergugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Penggugat berkeberatan dan menolak semuanya dengan alasan ketiga orang saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yang menurut ketentuan hukum acara terhalang untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 21 September 2016 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 21 September 2016, yang dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 14 September 2016 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 21 September 2016, yang dianggap termuat dalam putusan ini ;

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk meletakkan conservatoir beslag terhadap obyek sengketa untuk menjamin keutuhan dan kepastian hukum atas hak Penggugat yang diduga dapat dialihkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti, dalam hal ini Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan conservatoir beslag yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung dengan fakta-fakta yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya conservatoir beslag atas obyek sengketa tersebut misalnya ada upaya dari pihak Tergugat untuk memindah tangankan obyek sengketa dimaksud, oleh karena itu permohonan conservatoir beslag yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penarikan Hibah Nomor :01/2004 tanggal 07 Januari 2004 oleh Penggugat dari anak kandung Penggugat Y A H (alm) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat (istri dari almarhum Y A H) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sesuai amanat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. namun tidak berhasil, dan bahkan untuk

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoptimalkan upaya penyelesaian perkara ini secara damai, Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempu upaya damai melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **Drs.Salahuddin,SH.MH.** sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 April 2016 ternyata upaya damai lewat mediasi tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa hibah antara Penggugat dan Tergugat yang keduanya beragama Islam, oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum Islam, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undng-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka dengan demikian perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Hibah Nomor :01/2004 tanggal 07 Januari 2004 Penggugat dan R R (alm) semasa hidupnya telah menghibahkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : xx4 Tahun 1976 kepada anak kandung Penggugat bernama Y A H (alm) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat (istri dari almarhum Y A H), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg, Penggugat dibebani wajib bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani wajib bukti atas dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 dan 4 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan R R telah melangsungkan

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 10 Mei 1981 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari R R dan ahli waris dari Penggugat, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa R R dan Penggugat adalah Pemegang Buku Tanah Hak Milik Nomor : xx4 Tahun 1997, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi Jual Beli Tanah Hak Milik Nomor : xx4 Tahun 1997 antara Pihak pertama Jacobus Untung Soegiarto dengan Pihak kedua R R, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa R R dan Penggugat secara bersama-sama sebagai Pihak pertama telah menghibahkan kepada Y A H selaku penerima hibah sebagai pihak kedua berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor xx4 tahun 1997 di Kelurahan Uritetu, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa R R telah meninggal dunia pada hari Jumat

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Pebruari 2008 di Tial karena sakit, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Y A H telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2014 di Morella Kabupaten Maluku Tengah karena kecelakaan, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 adalah merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemblokiran Sertifikat Nomor : xx4 tahun 1997 atas nama Y A H, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat perintah setor biaya pemblokiran Sertifikat Nomor xx4 atas nama Yudi Agus Haryanto, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut adalah mengenai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 176/Pdt-G/2015/PN.Amb. tanggal 26 Nopember 2015, dan bukti tersebut tidak

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.12 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut adalah mengenai Keterangan Kesehatan Perusahaan dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi I, 2, 3 dan 4 Penggugat sudah dewasa, tidak ada hubungan keluarga dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR/ Pasal 172 dan 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, 2, 3 dan 4 Penggugat adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggggat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 Penggugat telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan keempat orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.11 serta 3 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan R R telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 1981 yang tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Salahutu dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa R R telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 29 Pebruari 2008 di Tial karena sakit, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa R R (alm) semasa hidupnya memperoleh 6 (enam) anak, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.4 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa R R dan Penggugat secara bersama-sama sebagai Pihak pertama telah menghibahkan kepada Y A H selaku penerima hibah sebagai pihak kedua sebidang tanah Hak Milik Nomor xx4 tahun 1997 di Kelurahan Uritetu, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.5 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa R R dan Penggugat adalah Pemegang Buku Tanah Hak Milik Nomor : xx4 Tahun 1997, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.6 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa R R dan Penggugat telah melakukan pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan pada bulan Pebruari

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, namun oleh karena bukti T.6 tersebut adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Pemerintah Negeri Tial hanya berdasarkan **cerita** dari Raja Tial saat itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.6 tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu pembuktian oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.7 adalah merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan tentang persetujuan dari anak-anak kandung R R untuk menghibahkan sebidang tanah yang di atasnya dibangun satu unit rumah yang terletak di jalan Pala Kota Ambon, dan tanda tangan dalam akta dibawah tangan tersebut hanya diakui oleh dua orang yang bertanda tangan, sedangkan yang lainnya tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dalam persidangan, sehingga bukti T.7 tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu akta dibawah tangan dan oleh karena itu bukti T.7 tersebut harus dikesampingkan ; ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.8 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat perintah setor biaya Pengangkatan Pemblokiran Sertifikat Nomor xx4 tahun 1997 atas nama Y A H, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.9 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Y A H telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2014 di Ambon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.10 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Yudi Agus Haryoyo dan Tergugat Marwati telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 1994 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.11 adalah merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan tentang Permohonan Tergugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : xx4 tahun 1997 kepada L Zanak dari almarhum Y A H, dan bukti tersebut diakui oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memperhadapkan 3 (tiga) orang saksi dimuka sidang masing-masing dua orang anak tiri Penggugat dan satu orang anak kandung Tergugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 172 ayat (1) ke 1 yang menyatakan bahwa “Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak”.
- Bahwa yang dimaksud dengan keluarga sedarah ialah keluarga sedarah dalam garis lurus yang sah dan yang dimaksud dengan keluarga semenda ialah keluarga yang ditarik karena perkawinan yang sah ;
- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat adalah anak dari almarhum R R (suami Penggugat), yang berarti saksi 1 dan saksi 2 mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat disebabkan karena perkawinan, sedangkan saksi 3 Tergugat adalah anak kandung dari Tergugat sendiri ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi Tergugat tidak memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat satu demi satu yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dikuatkan pula dengan bukti T.1, maka dalil gugatan Penggugat poin 1 yang menyatakan bahwa Penggugat dan R R adalah suami istri sah, harus dinyatakan terbukti ;

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dikuatkan pula dengan bukti T.5, maka dalil gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa Penggugat dan R R ada membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : xx4 Tahun 1997, harus dinyatakan terbukti ;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dikuatkan pula dengan bukti T.4, maka dalil gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan bahwa Panggugat dan R R telah menghibahkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : xx4 Tahun 1976 tersebut di atas kepada Y A H, harus dinyatakan terbukti ;
4. Bahwa berdasarkan bukti P.7 yang dikuatkan pula dengan bukti T.9, maka dalil gugatan Penggugat poin 4 yang menyatakan bahwa Y A H telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2014, harus dinyatakan terbukti ;
5. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa obyek sengketa hibah tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat dan anak-anaknya dan bahkan telah dikontrakkan kepada orang lain yang masa kontraknya berakhir hingga Januari 2017 ;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa sepeninggalnya almarhum Y A H (anak kandung Pengggat), Tergugat sebagai istri almarhum Y A H tidak lagi menghargai dan menghormati bahkan tidak peduli lagi kepada Penggugat sebagai ibu mertua, sehingga Penggugat keluar dari rumah di Air kuning dan pergi menetap di Tial yang kemudian kembali ke Jawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa pembuktian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam perkara ini secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan almarhum R R adalah suami istri sah menurut hukum ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan almarhum R R tidak mempunyai keturunan/anak ;
3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan R R telah mempunyai 6 (enam) orang anak dari suaminya terdahulu, begitu pula R R (alm) telah mempunyai 6 (enam) orang anak dari istrinya terdahulu ;

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan R R ada memperoleh Harta Bersama (gono-gini) berupa sebidang tanah berukuran 41 m2 yang di atasnya dibangun sebuah rumah dengan Sertifikat Nomor : xx4 Tahun 1976 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Negara ;
 - Sebelah Timur dengan tanah H.Titi ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Pala ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Sitti Tergugat ;
5. Bahwa pada tahun 2004, Penggugat dan R R (pemberi hibah) telah menghibahkan sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Nomor : xx4 Tahun 1976 tersebut kepada salah seorang anak kandung Penggugat yang dalam hal ini anak tiri R R bernama Y A H dengan Akta Hibah Nomor : 01/2004 tanggal 7 Januari 2004 ;
6. Bahwa Y A H telah menikah dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 27 Oktober 1994 dan telah memperoleh 5 (lima) orang anak yang sekarang ini diasuh oleh Tergugat ;
7. Bahwa R R meninggal dunia pada tanggal 29 Pebruari 2008 di Negeri Tial Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah karena sakit ;
8. Bahwa Y A H telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2014 di Morella karena kecelakaan ;
9. Bahwa setelah Y A H meninggal dunia, obyek hibah yang menjadi sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat (istri almarhum Y A H) hingga sekarang ini dan bahkan obyek hibah tersebut telah dikontrakkan oleh Tergugat kepada orang lain yang berakhir hingga bulan Januari 2017 ;
10. Bahwa sepeninggalnya Y A H (alm), Tergugat tidak lagi memperdulikan/memperhatikan Penggugat sebagai ibu mertua Tergugat, apalagi sekarang ini Tergugat telah menikah lagi dengan lelaki lain dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu demi satu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai permohonan Penggugat untuk menyatakan conservetoir beslag yang

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga, dalam hal ini Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan konservatoir beslag terhadap obyek sengketa telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam provisi yang pada pokoknya menolak permohonan Penggugat dalam hal ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai siapa yang berhak atas obyek hibah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah dan sebuah rumah yang dibangun di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : xx4 Tahun 1976 dengan ukuran tanah 41 m², untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dan R R telah menghibahkan obyek sengketa tersebut di atas kepada anak kandung Penggugat Y A H dengan Akta Hibah Nomor : 01/2014 tanggal 7 Januari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan R R sebagai pemberi hibah serta Y A H sebagai penerima hibah dihadapan Pejabat Umum yang berwenang, oleh karena itu Akta Hibah tersebut adalah sah menurut hukum ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : xx4 Tahun 1997 telah dialihkan kepemilikannya kepada Y A H berdasarkan Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya tanggal 10 Januari 2004 ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah Hak Milik atas nama R R dengan Sertifikat Nomor : xx4 Tahun 1997 tersebut telah menjadi Hak Milik Y A H secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Pengggat angka 4 mengenai penarikan kembali Akta Hibah Nomor : 01/2004 tanggal 7 Januari 2004 oleh Penggugat (Pemberi Hibah) sebagai ibu kandung terhadap Y A H (Penerima Hibah) sebagai anak kandung Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mengemukakan fakta hukum materil yang mengatur tentang Hibah dan Penarikan Hibah antara lain sebagai berikut :

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki” ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Syar’ie dalam Kitab l’anatut Thalibin Juz III halaman 142 menyatakan bahwa “Hibah adalah menyerahkan hak milik kepada orang lain tanpa imbalan dengan disertai ijab qabul berupa ucapan atau isyarat”.
3. Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW dalam Kitab Subulussalamah Juz III halaman 86 menyatakan bahwa “Tidak halal bagi seorang muslim menarik kembali suatu pemberian kepada siapapun, kecuali orang tua yang menarik kembali pemberian kepada anaknya”.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 212 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.
5. Berdasarkan Hasil Rumusan Diskusi Komisi II dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2012, antara lain menyatakan bahwa “Apabila harta yang dihibahkan adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, maka hanya seperdua dari obyek hibah saja yang dapat dicabut/ditarik kembali, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan/penarikan hibah tersebut cukup beralasan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum materil tersebut di atas, maka berkaitan dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa obyek hibah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah bersumber/berasal dari harta bersama antara Penggugat dengan R R (alm), maka apabila Penggugat berkehendak untuk mencabut/menarik kembali hibah (pemberian) tersebut, maka obyek hibah yaitu sebidang tanah Hak Milik berukuran 41 m2 dengan Sertifikat Nomor : xx4 Tahun 1976 yang di atasnya dibangun sebuah rumah yang telah menjadi Hak Milik Y A H berdasarkan Akta Hibah Nomor : 01/2004 tanggal 7 Januari 2004, terlebih dahulu harus dibagi menjadi dua bagian yaitu seperdua bagian dari obyek hibah adalah harta bersama milik Penggugat dan

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperdua bagian dari obyek hibah tersebut adalah harta bersama milik R R (alm) ;
2. Bahwa oleh sebab Y A H (alm) adalah anak kandung Penggugat, maka seperdua bagian dari harta bersama milik Penggugat yang telah dihibakan kepada Y A H sebagai anak kandung Penggugat dapat dicabut/ditarik kembali menjadi milik Penggugat dengan alasan bahwa Y A H telah meninggal dunia, sedangkan Tergugat sebagai mantan istri almarhum Y A H telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat sebagai ibu kandung Y A H (alm) ;
 3. Bahwa antara Y A H (alm) dengan R R (alm) tidak mempunyai hubungan darah dalam arti bukan anak kandung dari R R (alm) melainkan hanya sebagai anak tirinya, oleh karena itu seperdua bagian dari harta bersama milik R R (alm) yang telah dihibahkan kepada Y A H (alm) tidak dapat dicabut/ditarik kembali dan tetap menjadi hak milik Y A H (alm) ;
 4. Bahwa oleh karena obyek sengketa berupa sebidang tanah berukuran 41 m2 yang di atasnya dibangun sebuah rumah dengan Sertifikat Nomor : xx4 Tahun 1997 sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum menyerahkan seperdua dari obyek hibah tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya dibagi yakni seperdua untuk Penggugat dan seperduanya lagi diserahkan kepada Tergugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari Y A H (alm) ;
 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat menerima selebihnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 5 dan 6 yang menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor : 01/2004 tanggal 7 Januari 2004 tidak lagi berkekuatan hukum terhadap Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa sebidang tanah berukuran 41 m2 yang diatasnya dibangun sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : xx4 Tahun 1976 kepada Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Hibah Nomor : 01/2004 tanggal 7 Januari 2004 adalah merupakan akta otentik yang sah menurut hukum dan mengikat bagi pemberi hibah dan penerima hibah ;
- Sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa Y A H bukan anak kandung dari R R (alm), oleh karena itu seperdua bagian dari obyek hibah yang merupakan bagian dari harta bersama milik R R (alm) yang telah dihibahkan kepada Y A H (alm) tidak dapat dicabut/ditarik kembali dan tetap menjadi hak milik almarhum Y A H ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 5 dan 6 adalah tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 7 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) 1 (satu) hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 24 K/Sip/1958 tanggal 26 Maret 1958 menyatakan bahwa "Lembaga dwangsom diberlakukan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata tentang pelaksanaan suatu persetujuan untuk melakukan perbuatan tertentu ;
- Bahwa perkara ini bukan merupakan sengketa pelaksanaan suatu persetujuan untuk melakukan perbuatan tertentu, akan tetapi merupakan sengketa hak milik ;
- Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka dapat segera diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Ambon yang memutus perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 7 mengenai dwangsom yang didalilkan oleh Penggugat tidak memiliki alasan yang cukup dan karenanya harus ditolak ;

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorrat) walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali, untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03/1978 tanggal 1 April 1978 yang menegaskan kembali kepada para Ketua/Hakim Pengadilan diseluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan uit voorbaar bij voorraat walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 (1) H.I.R/191 R.Bg telah dipenuhi ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 8 agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil jawaban Tergugat satu demi satu yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberi pertimbangan lebih lanjut mengenai jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan jawaban tertulis Tergugat tanggal 20 April 2016 yang tidak ditanda tangani oleh Tergugat atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari hilaf dan lupa, maka jawaban tertulis tersebut, dapat dimaklumi dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Ambon tidak berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan wasiat dan hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ;
- Bahwa selain dari pada itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 176/Pdt-G/2015/PN.Amb. tanggal 26 Nopember 2016 (bukti P.11) menyatakan bahwa perkara ini adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Nomor : 85/Pdt-G/2016/PA.Ab. tanggal 1 Juni 2016 ;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara hanya merupakan penjelasan mengenai proses terjadinya pemberian hibah dari Penggugat dan almarhum R R kepada anak kandung Penggugat almarhum Y A H dan penjelasan setelah almarhum Y A H meninggal dunia, yang pada dasarnya Tergugat menolak gugatan penarikan hibah yang berada dalam penguasaan Tergugat oleh Penggugat, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak baik Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu dalil jawaban Tergugat dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangan lagi secara terperinci satu demi satu ;
- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah merawat almarhum R R sampai meninggal dunia, oleh karena itu dalil jawaban Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah berukuran 41 m2 yang di atasnya dibangun sebuah rumah dengan Sertifikat Nomor : xx4 Tahun 1997 tanggal 16 Oktober 1997 adalah Hak Milik almarhum Y A H (anak kandung Penggugat) yang diperoleh atas pemberian/hibah dari Penggugat dan R R (suami Penggugat) berdasarkan alas hak Akta Hibah Nomor : 01/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta Surat Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya tanggal 10 Januari 2004 ;
2. Bahwa oleh sebab pemberian/hibah tersebut berasal/bersumber dari Harta Bersama suami istri antara Penggugat Penggugat (istri) dengan R R (suami), maka penarikan hibah dalam perkara ini hanya dapat dilakukan seperdua dari obyek hibah tersebut ;
3. Bahwa gugatan penarikan hibah yang diajukan oleh Penggugat sebagai ibu kandung terhadap almarhum Yudi Agus Hayono sebagai anak kandung Penggugat, dalam hal ini adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, maka dengan demikian obyek hibah sebagaimana termuat dalam Akta Hibah Nomor : 01/2004 tanggal 7 Januari 2004, harus dibagi dua menjadi seperdua bagian adalah milik Penggugat dan seperdua bagian adalah milik Y A H (alm) dan ahli warisnya ;
4. Bahwa oleh karena obyek hibah tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat sebagai istri almarhum Y A H, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua dari obyek hibah tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandung almarhum Y A H ;
5. Bahwa jika pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dilakukan dengan cara obyek hibah tersebut dijual lelang oleh Kantor Lelang dan kemudian hasilnya dibagi seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris almarhum Y A H setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya ;
6. Bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak dapat diterima serta menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima serta ditolak selebihnya, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara yaitu

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dihukum untuk membayar seperdua dari biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, memutuskan :

M E N G A D I L I

I. Dalam Provisi :

Menolak permohonan provisi Penggugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan obyek hibah berupa sebidang tanah berukuran 41 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : xx4 Tahun 1997 tanggal 16 Oktober 1997 yang di atasnya dibangun sebuah rumah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah Negara.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Pala.
- Sebelah Timur dengan Toko Penjual kasur (Hi. T).
- Sebelah Barat dengan rumah Sitti Tergugat.

Adalah hak milik almarhum Y A H yang harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris almarhum Y A H ;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari obyek hibah tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat dan seperdua bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris almarhum Y A H ;
4. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selebihnya ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,- (Delapan ratus sebelas ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Dasri**

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akil, SH. sebagai Ketua Majelis, **H.Alimin A.Sanggo, SH.** dan **Dra.Hj. Mulyati Ahmad** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Abdul Lamasano** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat/kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,
ttd

H.Alimin A. Sanggo, SH.

Hakim Anggota,
ttd

Dra Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Dasri Akil, SH.

Panitera Pengganti,
ttd

Drs.Abdul Lamasano.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BiayaProses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 720.000,-
4. BiayaRedaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 811.000,-

(Delapan ratus sebelas ribu rupiah),-

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.



Hal. 52 dari 53 hal. Putusan No.85/PdG/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)